

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

TAHUN 2024



0741-444015



Dlhkota2017@gmail.com



Dlh.jambikota.go.id

**Jl. JenderalBasukiRahmad
No. 8 Kota Baru Kota Jambi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhana Wataala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang tetuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Struktur Organisasi	I-2
1.2 Tugas dan Fungsi	I-4
1.3 Isu-Isu Strategis	I-5
1.4 Kepegawaian	I-6
1.5 Keadaan Sarana Prasarana	I-8
1.6 Keuangan	I-10
1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	I-10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-10
2.3 Rencana Anggaran tahun 2024	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	III-1
3.2 Realisasi Anggaran 2024	III-23
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 KESIMPULAN	IV-1
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	IV-2
LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	I-7
1.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024	I-8
2.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jmabi Tahun 2024-2026	II-3
2.2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-10
2.4 Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah.....	II-11
2.5 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2024.....	II-12
2.6 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis.....	II-12
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	II-14
3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja	III-1
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	III-2
3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024.....	III-5
3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2024	III-6
3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026	III-8
3.6 Indikator, Target dan Realisasi Nasional Tahun 2024	III-13
3.7 Analisis Efisiensi	III-19
3.8 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .	III-23
3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024	III-29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi	I-3
3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Air dibanding dengan Target	III-9
3.2 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Udara dibanding dengan Target	III-9
3.3 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dibanding dengan Target	III-10
3.4 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dibanding dengan Target	III-11
3.5 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Sampah yang ditangani dibanding dengan Target	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja tahun 2024 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 yang diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi di dalam pelaksanaan


program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
Nomor : 53 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengangkutan dan sarana prasarana persampahan.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, DIKLHD, Proklamasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Duta Lingkungan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Dr. H. ARDI, SP, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi, permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan.
3. Tingginya pencemaran air.
4. Tingginya angka pencemaran limbah B3.
5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah.
6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup.
7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS.
8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara).
9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase.
10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah.
11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat.
12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.
13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah.
14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.
16. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
17. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

18. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.
19. Permasalahan pembentukan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup di daerah.
20. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
21. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.
22. Permasalahan bertambah besarnya kapasitas timbulan sampah.
23. Permasalahan laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat yang secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta *Non Biodegradable*.
24. Permasalahan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan.
25. Permasalahan pembiayaan yang cukup besar, bahkan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
26. Peningkatan pengelolaan dan penataan pertamanan di kota Jambi.
27. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga dan mengelola RTH.
28. Peningkatan gerakan penghijauan.
29. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
30. Adanya alih fungsi lahan.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2024 terdapat 159 pegawai yang terdiri dari 66 orang PNS, 24 orang PPPK dan 69 orang Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 55,34% (88 orang) dan sisanya sebanyak 44,66% merupakan pegawai perempuan (71 orang). Pegawai golongan IV sebanyak 11 (sebelas) orang, golongan III

sebanyak 58 orang, golongan II sebanyak 20 orang serta golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	S-3
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	1	S-2
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1	S-2
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	S-1
5	Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1	S-2
6	Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	S-2
7	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	1	S-1
8	Kepala UPTD Hutan Kota	1	S-1
9	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1	S-1
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S-2
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-2
12	Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah	1	S-1
13	Kepala Tata Usaha UPTD Hutan Kota	1	S-1
14	Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan	1	S-1
15	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda	4	S-2 (1 org) S-1 (3 org)
16	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda	8	S-2 (3 org) S-1 (5 org)
17	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	4	S-1 (4 org)
18	Fungsional Perencana Muda	1	S-1
19	Fungsional Arsiparis Muda	1	S-2
20	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	9	S-1
21	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	11	S-1
22	Fungsional Arsiparis Pertama	8	S-1
23	Fungsional Pranata Komputer Pertama	1	S-1

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Akhir s/d Tahun 2024	
		Jumlah Barang	Harga Barang
	TANAH	8	943.500.000,00
1	TANAH	8	943.500.000,00
	PERALATAN DAN MESIN	1.580	33.814.225.396,15
1	ALAT BESAR	28	5.272.056.939,00
2	ALAT ANGKUTAN	193	13.966.026.158,34
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	456.881.100,00
4	ALAT PERTANIAN	74	1.065.752.200,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	599	4.695.462.447,51
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	126	756.488.040,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	2.497.500,00
8	ALAT LABORATORIUM	301	6.238.433.248,30
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-
10	KOMPUTER	155	1.354.744.763,00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-

14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	5.883.000,00
16	ALAT PERAGA	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
18	RAMBU - RAMBU	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	284	40.871.855.268,63
01	BANGUNAN GEDUNG	281	40.611.149.668,63
02	MONUMEN	-	-
03	BANGUNAN MENARA	-	-
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	260.705.600,00
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	30	3.432.188.485,46
01	JALAN DAN JEMBATAN	6	603.574.000,00
02	BANGUNAN AIR	6	1.671.801.230,46
03	INSTALASI	6	756.323.000,00
04	JARINGAN	12	400.490.255,00
	ASET TETAP LAINNYA	70	3.001.553.952,06
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-
03	HEWAN	18	31.750.002,06
04	BIOTA PERAIRAN	-	-
05	TANAMAN	52	2.969.803.950,00
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-

07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	ASET LAINNYA	174	3.294.109.040
01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-
02	ASET TIDAK BERWUJUD	2	159.335.000,00
03	ASET LAIN-LAIN	172	3.134.774.040,00
	JUMLAH TOTAL	2.146	85.357.432.142,30

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 56.132.591.000,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja

atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPD Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024-2026.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA PADA TAHUN 2025”

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan.
4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi.
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2024-2026 tersebut di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendukung sasaran “Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim ”

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi selama 3 tahun anggaran dari Tahun 2024-2026 adalah **“Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan”**

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORULASI / RUMUS PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	Target		
			2024	2025	2026
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	59,47	59,63	59,80
	Indeks Kualitas Air	Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $P_{ij} = \left(\frac{(C_i/L_{ij})^2 M + (C_i/L_{ij}) R^2}{2} \right)^{0.5}$. IP_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.	43,50	44,00	44,50

	<p>Indeks Kualitas Udara</p>	<p>Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau. 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO2 dan SO2, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO2 dan SO2 dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indeks udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 danndash;</p>	88,11	88,12	88,13
--	------------------------------	--	-------	-------	-------

		100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU \text{ NO}_2 + IEU \text{ SO}_2) / n$ $IEU \text{ NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk NO}_2$ $IEU \text{ SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk SO}_2$			
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$ $\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$ $\text{Luas Tutupan Lahan} = \text{Luas Hutan} + 0,6 \times (\text{Luas Taman Kehati} + \text{RTH} + \text{Luas semak belukar} + \text{Luas Hutan Kota})$	49,97	49,99	50,02
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	$\text{pengurangan sampah} = (\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	23,00	23,25	23,50
	Persentase jumlah sampah yang ditangani	$\text{Jumlah sampah yang ditangani} = (\text{Jumlah sampah yang dibuang ke TPA} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	74,75	74,75	74,75

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pelaksanaan

		Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
		Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja

		Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang

		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,50
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,11
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	49,97
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	%	23,00
	Persentase jumlah sampah yang ditangani	%	74,75

Tabel 2.4
Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Program	Indikator Program	Satuan	Target
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	%	100%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	Nilai	7
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	49,97
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	100
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	%	100
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	97,25
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	BB

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar

Rp. 54.794.011.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 53.515.923.431,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.278.087.569,-. Sedangkan anggaran Pergeseran dan Perubahan menjadi Rp. 56.132.591.000 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 53.702.039.681 dan belanja modal sebesar Rp. 2.430.551.319,-.

Tabel 2.5
Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2024

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasi	53.702.039.681	95,7%
Belanja Modal	2.430.551.319	4,3%
Jumlah	56.132.591.000	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	8.085.120	0,01%
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.439.505.815	2,56%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	7.094.360.822	12,64%
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	23.269.115	0,04%

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	247.002.275	0,44%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	89.689.330	0,16%
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	87.456.400	0,16%
		Program Pengelolaan Persampahan	35.342.322.850	62,96%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.800.899.273	21,02%
		JUMLAH	56.132.591.000	100%

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 9 program yang terdiri dari 19 kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut :

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Anggaran (Rp)
			TWI	TWII	TWIII	TWIV			TWI	TWII	TWIII	TWIV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	-(Indeks)	-(Indeks)	-(Indeks)	43,00 (Indeks)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD			100%		148.861.216
		Indeks Kualitas Udara	-(Indeks)	-(Indeks)	-(Indeks)	88,10 (Indeks)	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Keselarasn Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan			100%		148.861.216
							Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			1		148.861.216
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7	1.193.293.102

							Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100%	991.376.268
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2	138.892.330
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1		87.348.000
							Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	75	105	120	50	765.135.938

							Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100%	178.179.334
							Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2		178.179.334
							Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				22,50%	23.737.500
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1	23.737.500
							Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan				100%	191.324.000

							Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)					
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup				100%	191.324.000
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35	35	40	40	85.319.000
							Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan		1			18.000.000

							Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	40	40	40	88.005.000
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100%	136.310.500
							Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100%	136.310.500
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15	10	10		14.330.000

							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	7	7	4		121.980.500
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- (Indeks)	- (Indeks)	- (Indeks)	49,93 (Indeks)	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				49,93	6.885.341.010
							Kegiatan Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keekaragaman hayati RTH Kota Jambi				11,28%	6.885.341.010
							Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	77,7	77,7	77,7	77,7	839.756.900

							Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	971,18	971,18	971,18	5.591.990.015
							Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	58	58	58	58	453.594.095
		Persentase Jumlah Pengurangan Sampah Ditingkatkan Sumber	- (%)	- (%)	- (%)	22.45 (%)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan				97,42%	944.242.225
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				22,45%	944.242.225
							Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1	864.145.725

							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		1	2		80.096.500
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	72.613.895
							Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	72.613.895
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			3		26.333.895

							Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	9	9	6	6	46.280.000
		Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	- (%)	- (%)	- (%)	74,97 (%)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)				100%	48.035.300
							Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100%	48.035.300
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			63		39.035.300

							Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2	6	6	6	9.000.000
							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan				97,42%	32.175.280.456
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				22,45%	32.175.280.456
							Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					32.169.115.456

							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			1		6.165.000
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	-----------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Air	Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $P_{ij} = \left(\frac{C_i}{L_{ij}} M^2 + \frac{C_i}{L_{ij}} R^2 \right) / 2^{0,5}$ P_{ij} adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.	43,50	46,71	107,38
	Indeks Kualitas Udara	Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau. 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO2 dan SO2, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai	88,11	90	102,15

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
		<p>konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO2 dan SO2 dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 danndash; 100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU\ NO2 + IEU\ SO2)/n$ $IEU\ NO2 = \text{Rerata NO2}/\text{Nilai referensi EU untuk NO2}$ $IEU\ SO2 = \text{Rerata SO2}/\text{Nilai referensi EU untuk SO2}$</p>			
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$ $\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan}/\text{Luas Wilayah}) \times 100\%$ $\text{Luas Tutupan Lahan} = \text{Luas Hutan} + 0,6 \times (\text{Luas Taman Kehati} + \text{RTH} + \text{Luas semak belukar} + \text{Luas Hutan Kota})$	49,97	50,87	101,80
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	$\text{pengurangan sampah} = (\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R}/\text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	23,00%	12,59%	54,73
	Persentase jumlah sampah	$\text{Jumlah sampah yang ditangani} = (\text{Jumlah sampah yang dibuang ke}$	74,75%	82,54%	89,58

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
	yang ditangani	TPA/Timbunan sampah total) x 100%			
Rata-Rata % Capaian					91,13

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2024, untuk indikator :

- a. Indikator indeks kualitas air memiliki realisasi sebesar 46,71 dengan capaian 107,38% dari target sebesar 43,50. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- b. Indikator indeks kualitas udara memiliki realisasi sebesar 90 dengan capaian 102,15% dari target sebesar 88,11. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- c. Indikator indeks kualitas tutupan lahan memiliki realisasi sebesar 50,87 dengan capaian 101,80% dari target sebesar 49,97. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- d. Indikator persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber memiliki realisasi sebesar 12,59% dengan capaian 54,73% dari target sebesar 23,00%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Kurang.
- e. Indikator Persentase jumlah sampah yang ditangani memiliki realisasi sebesar 82,54% dengan capaian 89,58% dari target sebesar 74,75%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD		100%	100%	100%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi		7 Nilai	7 Nilai	100%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		44,90	49.93	100%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100%	100%	100%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	100%	100%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	100%	100%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan		90.89%	96.41%	100%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	BB	100%
--	---	--	----	----	------

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2024, program telah terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil capaian kinerja program yakni 100%.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

INDIKATOR SASARAN	2023			2024			PERSENTASE REALISASI 2024 TERHADAP REALISASI 2023
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Indeks Kualitas Air	35,19	40,05	87,87	46,71	43,50	107,38	132,74%
Indeks Kualitas Udara	88,52	80,78	109,58	90	88,11	102,15	101,67%
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,93	44,90	111,20	50,87	49,97	101,80	101,89%
Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	22,46%	14,23%	157,84	12,59	23,00	54,73	56,06%
Persentase jumlah sampah yang ditangani	73,95%	76,66%	103,66	82,54	74,75	89,58	89,59%

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan sebesar 132,74%. dari tahun 2023 yang memiliki realisasi sebesar 35,19 sementara tahun 2024 sebesar 46,71. Capaian kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023.
- b. Indikator Indeks Kualitas Udara tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 yakni sebesar 101,67% dari 88,52 menjadi 90,00 pada tahun 2024. Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023.
- c. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 101,89% dari 49,93 menjadi 50,87. Capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023.
- d. Indikator persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 56,06% dari 22,46% menjadi 12,59%. Capaian kinerja persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023.
- e. Indikator persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 89,59% dari 73,95% menjadi 82,54% indikator ini berbanding terbalik dengan indikator pengurangan sampah, meningkatnya pengurangan samapah maka penanganan sampah akan menurun. Capaian kinerja persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah


Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2022-2024

Indikator Sasaran	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air	39,90	42,50	40,05	35,19	43,50	46,71
Indeks Kualitas Udara	80,76	88,09	80,78	88,52	88,11	90
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,87	49,92	44,90	49,93	49,97	50,87
Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	13,73	22,45	14,23	22,46	23,00	12,59
Persentase jumlah sampah yang ditangani	77,16	74,97	76,66	73,95	74,75	82,54

Dari tabel di atas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2024 tersebut disandingkan dengan target maka dua indikator yang belum tercapai.

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan target :



Gambar 3.1

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Air dibanding dengan Target

Trend Series Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi pada Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Bobot IKA di Kota Jambi pada tahun 2024, yaitu dari angka 39,90 menjadi 46,71. Kenaikan Indeks Kualitas Air (IKA) anak Sungai dan Danau di Kota Jambi pada Tahun 2024 hal ini disebabkan secara bertahap telah terkendalinya sumber pencemar air limbah terutama adanya kebijakan Pembangunan IPAL Komunal di setiap perumahan yang di bangun dan telah optimalnya program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan adanya program revitalisasi Sungai yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera serta pengendalian sumber pencemar di Kota Jambi, hal ini dibuktikan dengan mulai taatnya pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup serta mulai beroperasinya SPALD-T Kota Jambi dapat mengurangi pencemaran di Sungai Tembuku.



Gambar 3.2

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Udara dibanding dengan Target


Nilai IKU Kota Jambi tahun 2022-2024 yang menunjukkan trend kenaikan kualitas udara. Pada tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Udara Kota Jambi sebesar 90 lebih tinggi dari tahun 2023. Hal ini disebabkan Kondisi lingkungan sepanjang tahun 2024 tidak mengalami kebakaran hutan dan lahan dan bertambahnya ruang terbuka hijau di areal perumahan yang menjadi kewajiban pengembang perumahan, sosialisasi tentang dampak pencemaran udara, memperbanyak penghijauan dan tidak membakar sampah.



Gambar 3.3

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dibanding dengan Target


Trend Series Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan trend kenaikan kualitas tutupan lahan dari tahun 2022-2024. Pada tahun 2024 nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 50,87 lebih tinggi dari tahun 2023. Hal ini disebabkan penambahan luasan RTH dari PSU Perumahan dan Tempat Pemakaman Umum.



Gambar 3.4

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dibanding dengan Target

Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber dari tahun 2022-2024 menunjukkan trend kenaikan, untuk tahun 2024 sebesar 12,59% lebih rendah dari capaian tahun 2023. Hal ini disebabkan data pembatasan timbulan sampah mengalami penurunan.



Gambar 3.5
Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Sampah yang ditangani dibanding dengan Target

Trend Series Persentase Jumlah Sampah yang ditangani menunjukkan trend penurunan dari tahun 2022-2024. Ini berbanding terbalik dengan persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber, apabila persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber meningkat maka persentase jumlah sampah yang ditangani akan menurun. Pada tahun 2024 persentase jumlah sampah yang ditangani 82,54% lebih rendah dari tahun 2023.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

Tabel 3.6
Indikator, Target dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target/ Provinsi	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,74	73,57	105,49%
2	Indeks Kualitas Air	55,5	54,76	98,67%
3	Indeks Kualitas Udara	84,52	90,17	106,68%
4	Indeks Kualitas Lahan	65,5	73,57	112,32%
	Indikator Sasaran DLH Kota Jambi	Target/ Renstra	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,80	65,15	108,95%
2	Indeks Kualitas Air	43,50	46,71	107,38%
3	Indeks Kualitas Udara	88,11	90,00	102,15%
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,97	50,87	101,80%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan target standar provinsi, menunjukkan adanya kinerja organisasi terhadap target standar provinsi dengan capaian indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 93,42%, untuk capaian indeks kualitas air sebesar 84,16% untuk capaian indeks kualitas udara sebesar 106,48% sedangkan untuk capaian indeks kualitas tutupan lahan sebesar 77,66%.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah:

a. Indeks Kualitas Air

Faktor Penghambat :

1. Masih Tingginya konsentrasi Limbah domestik rumah tangga (dari hasil uji labor salah satu anak sungai kenali besar kandungan total fecal coliform mencapai 7.900.000/100 ml, standar yang diperbolehkan hanya 1.000/100 ml berdasarkan PP. 22 Tahun 2021 lampiran VI tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
2. Pemeliharaan septiktank/ipal komunal yang belum optimal (SPAL D 49 unit program animas dari Dinas PUPR) air limbah olahan dari IPAL Sanimas dan Kotaku belum memenuhi baku mutu lingkungan.
3. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan danau.
4. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi pencegahan pencemaran lingkungan secara terus menerus.
5. Bertambahnya sumber pencemar air.
6. Debit air anak sungai Kota Jambi yang kecil dan sumber pencemar semakin besar sehingga mengakibatkan daya tampung beban pencemaran semakin terbatas.
7. Program Pakar Kasih (pembersihan kali bersih) dari Dinas PUPR pada Tahun 2024 tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran ada refofusing anggaran.

Faktor Pendorong :

1. Adanya Laboratorium Lingkungan yang pengujian kualitas air telah terakreditasi sebanyak 17 parameter oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Jambi.
2. Saat kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Pembersihan danau yang dilakukan secara rutin setiap hari khususnya di Danau Sipin, dengan menyediakan perahu pembersih Danau Sipin sebanyak 2 Unit.

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2024 telah dilakukan pembinaan sebanyak 70 dunia usaha dan pengawasan terhadap 94 perusahaan.
3. Penyebarluasan informasi (penyuluhan), kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat dimedia cetak dan elektronik, di sarankan untuk melakukan penyambungan gratis air limbah domestiknya ke Pipa air limbah yang di sediakan oleh UPTD SPALD-T di Kecamatan Pasar dan Kecamatan Jambi Timur.
4. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.
5. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
6. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septictank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.

b. Indeks Kualitas Udara

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah.
2. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas udara.
3. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Jambi, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

4. Semakin berkurangnya tutupan lahan karena tingginya permintaan lahan untuk Pembangunan perumahan yang masih tinggi di Kota Jambi.
5. Tidak adanya anggaran yang di sediakan untuk penambahan RTH Publik yang di sediakan Pemerintah Kota Jambi sementara jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, akan mempengaruhi kondisi kualitas udara di Kota Jambi.

Faktor Pendorong :

1. Memperbanyak penyebaran titik pengambilan sampel pemantauan kualitas udara, sehingga dapat menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di Kota Jambi.
2. Memperbanyak penanaman pohon pelindung dan memperbanyak RTH dengan memenuhi luasan 30% dari keseluruhan luas lahan Kota Jambi dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.
3. Pemerintah Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat dan stakeholder untuk peduli dan turut berpartisipasi menjaga lingkungan dengan cara tidak membakar sampah dan menggunakan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, begitu juga untuk dunia usaha.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Faktor Penghambat :

1. Data RTH Publik dari sepadan sungai dan sepadan danau belum dipetakan (valid).
2. Belum ada penambahan lahan untuk RTH dan Hutan Kota.

Faktor Pendorong :

1. Masih adanya penambahan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau.
2. Koordinasi antar OPD dan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi yang memiliki kewenangan dalam hal

pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai RTH Publik.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Data RTH yang digunakan memakai data RTRW.
 2. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan yang wajib menyediakan PSU/RTH.
 3. Melakukan pengayaan terhadap jenis tanaman di Hutan Kota.
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha
- d. Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dan Persentase Jumlah Sampah yang ditangani

Faktor Penghambat :

1. Pada tahun 2023 (P1, laporan semester I tahun 2023) persentase pengurangan sampah Kota Jambi yang dilaporkan ke KLHK melalui SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) sebesar 22,45%. Namun pada laporan P2 2023, terjadi koreksi besar-besaran, yang disebabkan perubahan pola perhitungan pada pengurangan sampah khususnya pembatasan timbulan sampah, dari perhitungan kualitatif menjadi kuantitatif. Dalam hal ini, DLH Kota Jambi yang belum melakukan perhitungan kuantitatif diharuskan menghilangkan semua pencapaian pengurangan dari sektor pembatasan timbulan sampah. Sebagai tambahan informasi, validasi P2 2023 baru kami dapatkan pada tanggal 14 Juli 2024. Setelah dilakukannya pengubahan pola perhitungan P2 2023, persentase pengurangan sampah Kota Jambi terkoreksi menjadi 14,92%. Hal ini terus dikoreksi oleh tim validasi KLH, hingga turun lagi menjadi 12,5% pada P1 2024.
2. Masih adanya warga masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan waktunya dan tidak pada tempatnya.
3. Keterbatasan anggaran untuk peremajaan angkutan sampah.

Faktor Pendorong :

1. Ketersediaan sumber daya manusia (Pekerja Harian Lepas) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir) sebanyak 888 orang.
2. Ketersediaan sarpras (kendaraan pengangkutan) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi.
3. Fasilitas WTE yang dapat dioperasikan akan meningkatkan nilai penanganan sebesar 547,5 ton/tahun (1,5 ton/hari).
4. Ketersediaan anggaran untuk pengelolaan sampah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Koordinasi antar OPD, Kelurahan dan Kecamatan agar masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah, TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah di tingkat sumber.
3. Optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
4. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.
7. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator

kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2024 :

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	107,38	96,93	-10,45
		Indeks Kualitas Udara	102,15	96,93	-5,22
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	101,80	97,47	-4,33
		Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	54,73	97,33	42,60
		Persentase jumlah sampah yang ditangani	89,58	95,34	5,76

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih dapat dikatakan Efisien dari rata-rata indikator yang dapat dicapai.

1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

I. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut . Melakukan pembuatan dokumen indeks kualitas air, udara dan di publikasikan kepada OPD terkait baik kepada Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat, melakukan pemantauan kualitas air dan kualitas udara.
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim.
3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Melakukan pengujian kualitas air sungai dan danau, apakah kualitas air sungai dan danau memenuhi baku mutu atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar, melakukan kegiatan gotong royong pembersihan Jl Lintas Sumatera Penyengat Rendah.

II. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Melakukan pengelolaan Hutan Kota HM. Sabki, Bagan Pete dan Hutan Rengas, kegiatan ini dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan pengelolaan taman dan jalur pedestrian penanaman pohon pelindung di Kota

Jambi yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, melakukan perawatan sarana prasarana taman, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

III. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membantu kegiatan usaha mendapatkan izin penyimpanan sementara LB3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan.

IV. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, melakukan pelayanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL agar pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi.
2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 164 kegiatan usaha.

V. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, membuat leaflet tentang pengendalian air dan tentang laboratorium, melakukan penyuluhan tentang sekolah adiwiyata dan pengelolaan sampah.

VI. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota, menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebanyak 34 kasus pengaduan masyarakat.
2. Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan, telah ditindaklanjuti sebanyak 27 sanksi administratif kegiatan usaha dan 20 denda yustisi persampahan.

VII. Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan Pengelolaan Sampah, sub kegiatan :

1. Pengurangan Sampah dengan melalui pendauran ulang sampah, pengurangan sampah di tingkat sumber sehingga meningkatkan pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah, melakukan pendataan pengumpul/pelapak barang bekas

yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.

2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan melalui pengangkutan Kabupaten/Kota, karena keterbatasan anggaran sehingga peremajaan kendaraan untuk pengangkutan sampah menjadi tertunda, dengan kondisi kekurangan mobil angkutan sampah dan sering terjadi kerusakan, berakibat terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo.
3. Penanganan Sampah melauai pemrosesan akhir sampah, Melakukan optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah dan TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah ditingkat sumber, sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah).
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

3.2 Realisasi Anggaran 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 95.07% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Urusan/ Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Lingkungan Hidup	56,132,591,000	53,367,632,826	95.07
Belanja Operasi	53,702,039,681	50,998,275,616	94.97
Belanja Modal	2,430,551,319	2,369,357,210	97.48
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11,800,899,273	10,591,328,671	89.76
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,542,185	47,821,010	94.62

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,598,065	3,174,600	88.23
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36,837,385	35,888,920	97.43
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,280,306	2,799,580	85.35
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,538,331	3,223,550	91.10
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,288,098	2,734,360	83.16
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,387,413,226	8,324,115,644	88.67
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,823,309,550	7,760,627,624	87.96
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	551,898,000	551,340,000	99.90
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7,500,000	7,500,000	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,705,676	4,648,020	98.77
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40,800,000	40,800,000	100%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	100.00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258,480,000	244,508,041	94.59
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136,530,000	128,205,000	93.90
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121,950,000	116,303,041	95.37
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	629,447,878	617,823,460	98.15
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,739,690	14,675,000	99.56
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,288,188	31,718,850	87.41
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	8,550,000	57.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563,420,000	562,879,610	99.90

Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	292,169,287	290,176,000	99.32
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	0	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292,169,287	290,176,000	99.32
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816,571,931	743,224,716	91.02
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408,600,000	363,959,017	89.07
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,030,731	124,892,800	92.49
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272,941,200	254,372,899	93.20
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,474,766	282,859,800	86.91
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264,509,677	222,837,800	84.25
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,965,089	60,022,000	98.45
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	8,085,120	8,000,000	98.95
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	0	0	-
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	-
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	8,085,120	8,000,000	98.95
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	8,085,120	8,000,000	98.95
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,439,505,815	1,412,715,674	98.14
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1,410,405,815	1,383,615,674	98.10

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	89,088,040	88,665,734	99.53
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	61,129,291	57,714,077	94.41
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	84,504,000	80,581,100	95.36
Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	70,068,080	68,524,208	97.80
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	83,416,970	81,437,000	97.63
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,022,199,434	1,006,693,555	98.48
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	0	0	-
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	0	0	-
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	29,100,000	29,100,000	100.00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	29,100,000	29,100,000	100.00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	7,094,360,822	6,914,610,440	97.47
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	7,094,360,822	6,914,610,440	97.47
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1,170,509,320	1,165,517,544	99.57
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,571,803,243	5,398,695,950	96.89
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	352,048,259	350,396,946	99.53
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	23,269,115	21,170,975	90.98
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	18,839,435	16,995,975	90.21

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12,843,260	12,548,000	97.70
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5,996,175	4,447,975	74.18
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,429,680	4,175,000	94.25
Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	4,429,680	4,175,000	94.25
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	247,002,275	230,579,918	93.35
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	247,002,275	230,579,918	93.35
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	88,509,850	88,185,690	99.63
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	47,000,000	33,094,218	70.41
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	111,492,425	109,300,010	98.03
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	89,689,330	85,055,000	94.83
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89,689,330	85,055,000	94.83
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	17,698,950	17,595,000	99.41
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	71,990,380	67,460,000	93.71
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	87,456,400	86,339,885	98.72

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	87,456,400	86,339,885	98.72
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16,587,800	16,456,815	99.21
Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	70,868,600	69,883,070	98.61
Program Pengelolaan Persampahan	35,342,322,850	34,017,832,263	96.25
Kegiatan Pengelolaan Sampah	35,342,322,850	34,017,832,263	96.25
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	23,274,960	23,108,050	99.28
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4,950,000	4,950,000	100.00
Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	25,968,914,904	25,673,978,486	98.86
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah	836,367,454	819,098,630	97.94
Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	8,508,815,532	7,496,697,097	88.11

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Target	Capaian %
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	43,50	46,71	107,38	1.736.360.477	1.782.049.610	97,44
		Indeks Kualitas Udara	88,11	90,00	102,15	1.736.360.477	1.782.049.610	97,44
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,97	50,87	101,80	6.914.610.440	7.094.360.822	97,47
		Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	23,00	12,59	54,73	1.013.601.565	1.036.788.144	97,76
		Persentase jumlah sampah yang ditangani	74,75	82,54	89,58	33.620.604.411	34.953.372.516	96,19

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam kategori Baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari indikator :

1. Indeks Kualitas Air dengan capaian 107,38%
2. Indeks Kualitas Udara dengan capaian 102,15%
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian 101,80%
4. Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dengan capaian 54,74%
5. Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani dengan capaian 89,58%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 indikator tersebut, secara umum rata-rata persentase capaian 91,13% dalam kategori sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.56.132.591.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.53.367.632.826,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas

Lingkungan Hidup Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 2.764.958.174,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 53.367.632.826,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi Kota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah 95.07% atau dalam skala ordinal **Baik** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi).
2. Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
3. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik.
4. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
5. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pencegahan

pencemaran lingkungan hidup serta pengelolaan sampah di tingkat sumber.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH.,MAP
Jabatan : Pj. Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700612 199803 1 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	43.50
		Indeks Kualitas Udara	88.11
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49.97
		Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	23.00
		Persentase jumlah sampah yang ditangani	74.75



No.	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 8.085.120,-
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.537.463.726,-
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.7.203.353.676,-
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.62.022.212,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.279.342.275,-
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.90.589.330,-
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.118.046.400,-
8	Progra Pengelolaan Persampahan	Rp.33.615.390.651,-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.11.879.717.610,-
TOTAL		Rp54.794.011.000,-

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi



SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :	
KABID : PSI	
PJF. PERENCANA	
NAMA: TAPIN	

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.1970/612 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH.,MAP
Jabatan : Pj. Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, September 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi


Dr. H. ARDI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700612 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	43.50
		Indeks Kualitas Udara	88.11
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49.97
		Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	23.00
		Persentase jumlah sampah yang ditangani	74.75

No.	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.8.085.120,-
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.1.439.505.815,-
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.7.094.360.822,-
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.23.269.115,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.247.002.275,-
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.89.689.330,-
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.87.456.400,-
8	Progra Pengelolaan Persampahan	Rp.34.187.222.850,-
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.11.800.899.273,-
	TOTAL	Rp.54.977.491.000,-

Jambi, September 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi

Dr. H. ARDI, SP., M.ST
Pembina Utama Muda
NIP.19700612 199803 1 004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH:	
KABID : PSI	
PJF. PERENCANA	
NAMA : FARIDA LAHAY	

Lampiran 2. Perhitungan IKLH

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,09	65,15	114,11%

$$IKLH = ((0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL))$$

$$IKLH = ((0,376 \times 46,71) + (0,405 \times 90) + (0,219 \times 50,87))$$

$$IKLH = 65,15$$

Perhitungan IKA

$$IKA = \frac{\text{Indeks Kualitas Air Sungai} + \text{Indeks Kualitas Air Danau}}{2}$$

$$IKA = \frac{44,15 + 49,26}{2}$$

$$IKA = 46,71$$

Perhitungan IKU

Lokasi Sampling	Kadar NO ₂ Periode I µg/m ³	Kadar SO ₂ Periode I µg/m ³	Kadar NO ₂ Periode II µg/m ³	Kadar SO ₂ Periode II µg/m ³	NO ₂ Rata-Rata	SO ₂ Rata-Rata	Indeks (NO ₂)	Indeks (SO ₂)	Indeks EU	IKU
Transportasi	11,27	8,21	7,54	9,02	9,41	8,62				
Industri	13,1	10,27	10,4	11,6	11,75	10,94				
Permukiman	5,11	4,81	3,72	2,72	4,42	3,77	0,199	0,369	0,284	90
Perkantoran	6,59	6,04	5,93	6,34	6,26	6,19				
Blank	<0,37	<2,45	<0,37	<2,45	-	-				

Perhitungan IKTL

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus:

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Keterangan:

84,3 : Persentase tutupan lahan tertinggi di Papua

TH : Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)

50/54,3 : Konstanta

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat dihitung tutupan hutan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RTH} &= \frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{8.760,76 \text{ Ha}}{16.988,70 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 51,57\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TH} &= \frac{\text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi}}{\text{Luas Wilayah}} \\ &= \frac{5.256,46 \text{ Ha}}{16.988,70 \text{ Ha}} \\ &= 0,31 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,31 \times 100)) \times 50/54,3) \\ &= 100 - ((84,3 - 31) \times 0,92) \\ &= 100 - (53,3 \times 0,92) \\ &= 100 - (49,13) \\ &= 50,87 \end{aligned}$$

Jadi realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2024 adalah 50,87.
Adapun target IKTL dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024 adalah 49,97 sehingga realisasi IKTL telah tercapai.

$$\begin{aligned} \text{IKL} &= 100 - ((84,3 - (\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK} \times 100) \times 50/54,3) \\ &= 100 - ((84,3 - (31-0 \times 100) \times 0,92) \\ &= 100 - (53,3 \times 0,92) \\ &= 100 - (49,13) \\ &= 50,87 \end{aligned}$$

di mana

LTL = luas Tutupan Lahan

LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Untuk Kota Jambi Belum melakukan perhitungan DKK dikarenakan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut (RPPEG) baru akan disusun Tahun 2025

Lampiran 3. Perhitungan IKA

REKAP INDEKS PENCEMARAN AIR ANAK SUNGAI DAN DANAU DI KOTA JAMBI TAHUN 2024

No	Nama Anak Sungai	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air
1	kenali besar Hulu	Jln.Thayib Fahrudin	4,87	Tercemar Ringan
2	Kenali Besar Tengah	Perumahan Bougenvile	4,59	Tercemar Ringan
3	kenali besar Hilir	Jln. Walisongo	5,74	Tercemar Sedang
4	Kenali Kecil Hulu	Jln.Lingkar Barat	4,41	Tercemar Ringan
5	Kenali Kecil Tengah	JL.TP.Sriwijaya	8,73	Tercemar Sedang
6	Kenali Kecil Hilir	Jln.Walisongo	6,91	Tercemar Sedang
7	Asam Hulu	Jln.Lingkar Selatan	3,77	Tercemar Ringan
8	Asam Tengah	Jl. Sunan Derajat	4,86	Tercemar Ringan
9	Asam Hilir	Kel.Orang Kayo Hitam	7,85	Tercemar Ringan
10	Tembuku Hulu	Sukarejo	4,32	Tercemar Ringan
11	Tembuku Tengah	JL. Jendral Sudirman	4,64	Tercemar Ringan
12	Tembuku Hilir	Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang	5,26	Tercemar Ringan
13	Selincah Hulu	Jln. Kpt. RB. Siagian	4,87	Tercemar Ringan
14	Selincah Tengah	Jln. Sentot Ali Basa	3,38	Tercemar Ringan
15	Selincah Hilir	Jln. Raden Pattah	4,81	Tercemar Ringan
16	Kambang Hulu 1	Jln. Sunan Giri	2,73	Tercemar Ringan
17	Kambang Hulu 2	Jln.H.Juanda Mayang	7,75	Tercemar Sedang
18	Kambang Tengah	Anak Sungai Kambang bagian Tengah Kota Jambi	5,72	Tercemar Sedang
19	Kambang Hilir	Jln.Siwa besy	7,00	Tercemar Sedang
20	Putri Hulu 1	Jln.Abunjani	4,64	Tercemar Ringan
21	Putri Hulu 2	Lrg. Gotong Royong	1,74	Tercemar Ringan
22	Putri Hulu 3	Lrg. Bungo Tanjung	2,18	Tercemar Ringan
23	Putri Tengah	Anak Sungai Putri bagian Tengah Kota jambi	3,30	Tercemar Ringan
24	Putri Hilir	Jembatan Sei.Putri	5,24	Tercemar Sedang
25	Solok Sipin Hulu	Jl. Prof. Dr. Soedewi	4,78	Tercemar Ringan
26	Solok Sipin Tengah	Lrg.Remaja	4,93	Tercemar Ringan
27	Solok Sipin Hilir	Jl.Selamat Riyadi	5,77	Tercemar Sedang

Hasil Perhitungan IP Periode I

No	Nama Danau	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (Komersil)	Lrg.Danau	5,77	Tercemar Sedang
2	Danau Sipin (Non Komersil)	Jl. Mayjend. M. Yusuf Singadekane	3,34	Tercemar Ringan
3	Danau Sipin (Muara)	Lrg.Danau	4,82	Tercemar Ringan
4	Danau Teluk (Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	3,43	Tercemar Ringan
5	Danau Teluk (Non Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	3,32	Tercemar Ringan
6	Danau Teluk (Muara)	JL.KH.Hasan Anang	2,98	Tercemar Ringan
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,34	Tercemar Ringan
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,17	Tercemar Ringan
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,57	Tercemar Ringan

Hasil Perhitungan IP Periode I

No	Nama Anak Sungai	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air
1	kenali besar Hulu	Jln.Thayib Fahrudin	6,11	Tercemar Sedang
2	Kenali Besar Tengah	Perumahan Bougenville	7,02	Tercemar Sedang
3	kenali besar Hilir	Jln. Walisongo	7,85	Tercemar Sedang
4	Kenali Kecil Hulu	Jln.Lingkar Barat	3,73	Tercemar Ringan
5	Kenali Kecil Tengah	JL.TP.Sriwijaya	8,06	Tercemar Sedang
6	Kenali Kecil Hilir	Jln.Walisongo	6,37	Tercemar Sedang
7	Asam Hulu	Jln.Lingkar Selatan	4,43	Tercemar Ringan
8	Asam Tengah	Jl. Sunan Derajat	4,53	Tercemar Ringan
9	Asam Hilir	Kel.Orang Kayo Hitam	6,80	Tercemar Sedang
10	Tembuku Hulu	Sukarejo	2,42	Tercemar Ringan
11	Tembuku Tengah	JL. Jendral Sudirman	4,79	Tercemar Ringan
12	Tembuku Hilir	Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang	5,51	Tercemar Sedang
13	Selincah Hulu	Jln. Kpt. RB. Siagian	4,02	Tercemar Ringan
14	Selincah Tengah	Jln. Sentot Ali Basa	3,34	Tercemar Ringan
15	Selincah Hilir	Jln. Raden Pattah	4,10	Tercemar Ringan
16	Kambang Hulu 1	Jln. Sunan Giri	2,18	Tercemar Ringan
17	Kambang Hulu 2	Jln.H.Juanda Mayang	7,58	Tercemar Sedang
18	Kambang Tengah	Anak Sungai Kambang bagian Tengah Kota Jambi	4,79	Tercemar Ringan
19	Kambang Hilir	Jln.Siwa besy	7,00	Tercemar Sedang
20	Putri Hulu 1	Jln.Abunjani	5,23	Tercemar Sedang
21	Putri Hulu 2	Lrg. Gotong Royong	1,62	Tercemar Ringan
22	Putri Hulu 3	Lrg. Bungo Tanjung	1,45	Tercemar Ringan
23	Putri Tengah	Anak Sungai Putri bagian Tengah Kota jambi	2,48	Tercemar Ringan
24	Putri Hilir	Jembatan Sei.Putri	5,23	Tercemar Sedang
25	Solok Sipin Hulu	Jl. Prof. Dr. Soedewi	4,00	Tercemar Ringan
26	Solok Sipin Tengah	Lrg.Remaja	4,93	Tercemar Ringan
27	Solok Sipin Hilir	Jl.Selamat Riyadi	6,06	Tercemar Sedang

Hasil Perhitungan IP Periode II

No	Nama Danau	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (Komersil)	Lrg.Danau	4,07	Tercemar Ringan
2	Danau Sipin (Non Komersil)	Jl. Mayjend. M. Yusuf Singadekane	3,28	Tercemar Ringan
3	Danau Sipin (Muara)	Lrg.Danau	2,52	Tercemar Ringan
4	Danau Teluk (Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	1,02	Tercemar Ringan
5	Danau Teluk (Non Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	3,47	Tercemar Ringan
6	Danau Teluk (Muara)	JL.KH.Hasan Anang	4,52	Tercemar Ringan
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,34	Tercemar Ringan
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,17	Tercemar Ringan
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,57	Tercemar Ringan

Hasil Perhitungan IP Periode II

No	Nama Anak Sungai	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air
1	kenali besar Hulu	Jln.Thayib Fahrudin	3,72	Tercemar Ringan
2	Kenali Besar Tengah	Perumahan Bougenville	4,35	Tercemar Ringan
3	kenali besar Hilir	Jln. Walisongo	4,47	Tercemar Ringan
4	Kenali Kecil Hulu	Jln.Lingkar Barat	5,67	Tercemar Sedang
5	Kenali Kecil Tengah	JL.TP.Sriwijaya	4,79	Tercemar Ringan
6	Kenali Kecil Hilir	Jln.Walisongo	4,41	Tercemar Ringan
7	Asam Hulu	Jln.Lingkar Selatan	4,40	Tercemar Ringan
8	Asam Tengah	Jl. Sunan Derajat	3,95	Tercemar Ringan
9	Asam Hilir	Kel.Orang Kayo Hitam	4,16	Tercemar Ringan
10	Tembuku Hulu	Sukarejo	4,62	Tercemar Ringan
11	Tembuku Tengah	JL. Jendral Sudirman	3,60	Tercemar Ringan
12	Tembuku Hilir	Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang	4,29	Tercemar Ringan
13	Selincah Hulu	Jln. Kpt. RB. Siagian	2,91	Tercemar Ringan
14	Selincah Tengah	Jln. Sentot Ali Basa	2,93	Tercemar Ringan
15	Selincah Hilir	Jln. Raden Pattah	3,91	Tercemar Ringan
16	Kambang Hulu 1	Jln. Sunan Giri	2,85	Tercemar Ringan
17	Kambang Hulu 2	Jln.H.Juanda Mayang	4,23	Tercemar Ringan
18	Kambang Tengah	Anak Sungai Kambang bagian Tengah Kota Jambi	4,25	Tercemar Ringan
19	Kambang Hilir	Jln.Siwa besy	4,08	Tercemar Ringan
20	Putri Hulu 1	Jln.Abunjani	4,33	Tercemar Ringan
21	Putri Hulu 2	Lrg. Gotong Royong	1,37	Tercemar Ringan
22	Putri Hulu 3	Lrg. Bungo Tanjung	2,97	Tercemar Ringan
23	Putri Tengah	Anak Sungai Putri bagian Tengah Kota jambi	3,35	Tercemar Ringan
24	Putri Hilir	Jembatan Sei.Putri	4,33	Tercemar Ringan
25	Solok Sipin Hulu	Jl. Prof. Dr. Soedewi	2,69	Tercemar Ringan
26	Solok Sipin Tengah	Lrg.Remaja	3,90	Tercemar Ringan
27	Solok Sipin Hilir	Jl.Selamat Riyadi	4,12	Tercemar Ringan

Hasil Perhitungan IP Periode III

No	Nama Danau	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (Komersil)	Lrg.Danau	3,40	Tercemar Ringan
2	Danau Sipin (Non Komersil)	Jl. Mayjend. M. Yusuf Singadekane	3,49	Tercemar Ringan
3	Danau Sipin (Muara)	Lrg.Danau	3,74	Tercemar Ringan
4	Danau Teluk (Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	3,86	Tercemar Ringan
5	Danau Teluk (Non Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	3,22	Tercemar Ringan
6	Danau Teluk (Muara)	JL.KH.Hasan Anang	3,48	Tercemar Ringan
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,33	Tercemar Ringan
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,61	Tercemar Ringan
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	3,71	Tercemar Ringan

Hasil Perhitungan IP Periode III

Perhitungan IKA Anak Sungai dan Danau Kota Jambi

No	Anak Sungai	Nilai IKA	Kategori
1	Kenali Besar	41,11	Kurang
2	Kenali Kecil	41,11	Kurang
3	Asam	45,56	Kurang
4	Tembuku	45,56	Kurang
5	Selincih	50,00	Sedang
6	Kambang	38,33	Kurang
7	Putri	46,00	Kurang
8	Solok Sipin	45,56	Kurang
IKA Sungai		44,15	Kurang
No	Danau	Nilai IKA	Kategori
1	Sipin	47,78	Kurang
2	Teluk	50,00	Sedang
3	Teluk Kenali	50,00	Sedang
IKA Danau		49,26	Kurang
IKA Total Kota Jambi		46,71	Kurang

**INDEKS KUALITAS AIR KOTA JAMBI
TAHUN 2024**

Anak Sungai	44,15
Danau	49,26
	93,41
IKA Total	46,71

$$IKA = \frac{Indeks\ Kualitas\ Air\ Sungai + Indeks\ Kualitas\ Air\ Danau}{2}$$

$$IKA = \frac{44,15 + 49,26}{2}$$

$$IKA = \mathbf{46,71}$$

Lampiran 4. Perhitungan IKU

Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Metode *passive sampler* Kota Jambi Tahap 1

No	Lokasi Sampling	Parameter Uji	Hasil	Baku Mutu	Satuan
1	Transportasi X: -1,615830 Y: 103,616419	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	7,54	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	9,02	20	µg/m ³
2	Industri X: -1,574666 Y: 103,628226	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	10,4	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	11,6	20	µg/m ³
3	Pemukiman X: -1,645444 Y: 103,585694	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	3,72	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	2,72	20	µg/m ³
4	Perkantoran X : -1,629584 Y : 103,607389	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	5,93	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	6,34	20	µg/m ³
5	Blank Sampel	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	<0,37	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	<2,45	20	µg/m ³

Sumber : Hasil Uji Laboratorium, 2024

Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Metode *passive sampler* Kota Jambi Tahap 2

No	Lokasi Sampling	Parameter Uji	Hasil	Baku Mutu	Satuan
1	Transportasi X: -1,615830 Y: 103,616419	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	11,27	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	8,21	20	µg/m ³
2	Industri X: -1,574666 Y: 103,628226	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	13,1	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	10,27	20	µg/m ³
3	Pemukiman X: -1,645444 Y: 103,585694	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	5,11	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	4,81	20	µg/m ³
4	Perkantoran X : -1,629584 Y : 103,607389	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	6,59	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	6,04	20	µg/m ³
5	Blank Sampel	Nitrogen Dioksida(NO ₂)	<0,37	40	µg/m ³
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	<2,45	20	µg/m ³

Sumber : Hasil Perhitungan, 2024

REKAP HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER

Lokasi Sampling	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	NO ₂ Rata-Rata	SO ₂ Rata-Rata	Indeks (NO ₂)	Indeks (SO ₂)	Indeks EU	IKU
	Periode I µg/m ³	Periode II µg/m ³	Periode I µg/m ³	Periode II µg/m ³						
Transportasi	11,27	8,21	7,54	9,02	9,41	8,62				
Industri	13,1	10,27	10,4	11,6	11,75	10,94				
Permukiman	5,11	4,81	3,72	2,72	4,42	3,77	0,199	0,369	0,284	90
Perkantoran	6,59	6,04	5,93	6,34	6,26	6,19				
Blank	<0,37	<2,45	<0,37	<2,45	-	-				

Lampiran 5. Perhitungan IKTL

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data citra satelit google earth dari DLH Kota Jambi. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan RTH, kebun raya, dan taman KEHATI. Nilai konversi lahan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Konversi Tutupan Lahan

Tutupan Lahan	KTL
RTH, Kebun Raya, Taman KEHATI	Luas x 0,6

Setelah dilakukan konversi terhadap tutupan lahan non hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka tutupan hutannya (TH). Nilai perhitungan luas tutupan vegetasi dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Luas Tutupan Lahan Vegetasi dan Hasil Konversi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Nilai Konversi	Luas (Ha)	Total Luas
1.	Lapangan Milik Kantor	0,6	21,76	13,06
2.	Taman Kantor/Instansi	0,6	1,93	1,16
3.	Taman Kota	0,6	12,87	7,72
4.	Hutan Kota	0,6	89,97	53,98
5.	Median Jalan	0,6	19,30	11,58
6.	Sempadan Sungai	0,6	2.250,10	1.350,06
7.	Sempadan Danau	0,6	137,91	82,75
8.	Pemukaman	0,6	16,68	10,01
9.	Perumahan	0,6	15,97	9,58
10.	Kebun Binatang	0,6	6,92	4,15
11.	Kebun Masyarakat	0,6	6.187,38	3.712,43
TOTAL			8.760,76	5.256,46

Sumber data: *Olah data citra satelit google earth DLHK Kota Jambi Tahun 2024

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus:

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Keterangan:

84,3 : Persentase tutupan lahan tertinggi di Papua

TH : Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)

50/54,3 : Konstanta

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat dihitung tutupan hutan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RTH} = \frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.760,76 \text{ Ha}}{16.988,70 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 51,57\%$$

$$\text{TH} = \frac{\text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi}}{\text{Luas Wilayah}}$$

$$= \frac{5.256,46 \text{ Ha}}{16.988,70 \text{ Ha}}$$

$$= 0,31$$

$$\text{IKTL} = 100 - ((84,3 - (0,31 \times 100)) \times 50/54,3)$$

$$= 100 - ((84,3 - 31) \times 0,92)$$

$$= 100 - (53,3 \times 0,92)$$

$$= 100 - (49,13)$$

$$= 50,87$$

Jadi realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2024 adalah 50,87.

Adapun target IKTL dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024 adalah 49,97 sehingga realisasi IKTL telah tercapai.

$$\begin{aligned}
\text{IKL} &= 100 - ((84,3 - (\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK} \times 100) \times 50/54,3) \\
&= 100 - ((84,3 - (31-0 \times 100) \times 0,92) \\
&= 100 - (53,3 \times 0,92) \\
&= 100 - (49,13) \\
&= 50,87
\end{aligned}$$

di mana

LTL = luas Tutupan Lahan

LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Untuk Kota Jambi Belum melakukan perhitungan DKK dikarenakan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut (RPPEG) baru akan disusun Tahun 2025.

Lampiran 6. Pengelolaan Sampah

PENGELOLAAN SAMPAH

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbulan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \frac{133.995,63}{162.341,13} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \mathbf{82.54\%}$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \frac{\text{Total volume pengurangan sampah}}{\text{Total volume timbulan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \frac{20.436,50}{162.341,13} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \mathbf{12,59\%}$$

VOLUME ANGKUTAN SAMPAH

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \frac{\text{Angkutan pengelolaan sampah}}{\text{Volume timbulan sampah}} \times 100$$

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \frac{1340}{162.341,13} \times 100$$

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \mathbf{0.825}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \frac{\text{Kapasitas TPA}}{\text{Volume timbulan sampah}}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \frac{620.000 \text{ m}^3}{162.341,13 \text{ m}^3}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \mathbf{3.82}$$

Neraca Pengelolaan Sampah

	KETERANGAN	Tahun 2023	Tahun 2024 (Jan-Des)	PERUBAHAN	
				Tahun 2023 - Tahun 2024	Persen (%)
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	161,897.58	162,341.13	443.55	0%
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)				
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	24,162.47	20,436.50	-3,725.97	-15%
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	14.92%	12.59%		
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	4,418.62	403.33	-4,015.30	-91%
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	734.98	734.98	0.00	0%
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	19,008.87	19,298.19	289.32	2%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	120,633.96	133,995.63	13,361.67	11%
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	74.51%	82.54%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	1,460.00	2,379.00	919.00	63%
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	912.5	1,830.0	917.50	101%
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	547.50	549.0	1.50	0%
g	Pemrosesan akhir	119,173.96	131,616.63	12,442.67	10%
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	119,173.96	131,616.63	12,442.67	10%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	144,796.43	154,432.13	9,635.70	7%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	89.44%	95.13%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	17,101.15	7,909.00	9,192.15	54%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	10.56%	4.87%		

VOLUME ANGKUTAN SAMPAH

timbunan sampah (M3)	moda transportasi	jumlah unit	volume angkut (M3)	ritasi	volume terangkut (M3)
161.897,58	Dump Truk	41	8	3	984
	Arm Roll	10	6	4	240
	Patroli	10	2	2	40
	Compactor	3	8	2	48
	Fuso	1	14	2	28
					1340

Lampiran Inovasi, Prestasi dan Penghargaan

Inovasi Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Daftar Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024

No	Inovasi	Tahun	Nama OPD	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
1	Satgas P3DL	2024	DLH	Pelayanan Publik	Pembentukan Satuan Tugas Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pos Pengaduan dan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Adapun prestasi dan penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi selama tahun 2024, sebagai berikut :

1. Penghargaan Piala Adipura kategori Kota Besar Tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya diberikan kepada Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
3. Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 untuk SDN 1 Kota Jambi dan SMPN 8 Kota Jambi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
4. Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 untuk SDN 60 Kota Jambi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

5. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Kategori Utama diberikan kepada Proklim Berdikari Kelurahan Bagan Pete, Proklim Bersinar Kelurahan Legok, Proklim Berseri Kelurahan Eka Jaya, Prokli Ratu Mas, Proklim Sentosa Kelurahan Bakung Jaya, Proklim Sulus Berkah Kelurahan Pematang Sulus dan Proklim Kelurahan Tanjung Sari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.





Diagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**KELURAHAN AUR KENALI KECAMATAN TELANAIPURA
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

Ir. Laksmi Dhevanthi, M.A., IPU.



Sertifikat

Diberikan Kepada :

**PROKLIM BERDIKARI RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
KELURAHAN BAGAN PETE KECAMATAN ALAM BARAJO
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



Sertifikat

Diberikan Kepada :

**PROKLIM BERSINAR RT 21, 22, 23, 24, 25, 32, 36, 39, 40, 42
KELURAHAN LEGOK KECAMATAN DANAU SIPIN
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



Sertifikat

Diberikan Kepada :

**PROKLIM BERSERI RT 07, 08, 10, 22, 26 KELURAHAN EKA JAYA KECAMATAN PAAL MERAH
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.





Sertifikat

Diberikan Kepada :

**PROKLIM RATU MAS RT 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36
KELURAHAN BAKUNG JAYA KECAMATAN PAAL MERAH
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



Sertifikat

Diberikan Kepada :

**PROKLIM SENTOSA RT 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32
KELURAHAN BAKUNG JAYA KECAMATAN PAAL MERAH
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



Sertifikat

Diberikan Kepada :

**PROKLIM SULUR BERKAH RT 15,16, 17, 19, 20, 25
KELURAHAN PEMATANG SULUR KECAMATAN TELANAIPURA
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



Sertifikat

Diberikan Kepada :

**KELURAHAN TANJUNG SARI KECAMATAN JAMBI TIMUR
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

LOKASI PROKLIM KATEGORI UTAMA

yang telah aktif melakukan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim secara terintegrasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Jakarta, 11 Agustus 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

